



PUTUSAN

Nomor 254 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISMAIL SILAWANE;**
Pangkat/NRP : Peltu/21990158980579;
Jabatan : Batiur Lat Urlat Situud;
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm;
Tempat/Tanggal Lahir : Tehoru/25 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Bentas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat IV-19 Ambon tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menyatakan Terdakwa atas nama Peltu Ismail Silawane, NRP. 21990158980579 bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 254 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

2. Dengan mengingat ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi:

- a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Berupa surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Satuan Bekangdam XVI/Ptm di antaranya tersebut nama Terdakwa periode bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang ditandatangani Mayor Cba Nurhadi Nurdin, NRP. 21960247450475 selaku Kasi Tuud Bekangdam XVI/Ptm;

Mohon barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang: nihil;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 98-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ismail Silawane, Peltu, NRP. 21990158980579, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Urusan Latihan Si Tuud Bekangdam XVI/Pattimura di antaranya tersebut nama Terdakwa periode bulan Agustus 2022 sampai dengan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 254 K/Mil/2023



bulan Oktober 2022 yang ditandatangani Mayor Cba Nurhadi Nurdin, NRP. 21960247450475 selaku Kasi Tuud Bekangdam XVI/Pattimura; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon, F.S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk, NRP. 11000009240173;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 98-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 26 Januari 2023, untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/98-K/PM III-18/AD/V/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi Nomor ATMMK/98-K/PM III-18/AD/VI/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon terlambat menyerahkan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 254 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon pada tanggal 16 Mei 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2023, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 12 Juni 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tersebut;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 254 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corpioner, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur
Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 254 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)